



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 29.A/Kpts/KPU.Kab/015.436415/VIII/2016

TENTANG

PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DEVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabel, maka diperlukan pembagian tugas dan tanggungjawab secara profesional dengan pembagian tugas dan tanggungjawab, pembagian tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud perlu adanya pembagian Devisi kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- b. bahwa pembagian Devisi sebagaimana maksud pada point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 420/KPU/VIII/2016 Perihal: Penamaan dan Pembagian Devisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tertanggal: 1 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DEVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KEDUA : Penamaan dan Pembagian Devisi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Devisi
1.	Ahmad Saparudin, S.Ag, M.Si	Ketua KPU	Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
	<p><u>Mempunyai Tugas di bidang:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian. b. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan Adhock. c. Diklat dan Pengembangan SDM. d. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi. e. Penegakan Disiplin Organisasi. f. Kampanye. g. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan. h. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih. i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 		
2.	Sri Astuti Wijaya, S.IP, S.Pd	Anggota KPU	Devisi Teknis
	<p><u>Mempunyai Tugas di bidang:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi. b. Pencalonan. c. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil Pemilu. d. Penggantian Antar waktu Anggota DPRD dan DPD. 		
3.	Apipi, S.Pd.I	Anggota KPU	Devisi Perencanaan dan Data
	<p><u>Mempunyai tugas dibidang:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Program dan anggaran. b. Pemutakhiran data pemilih. c. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan. d. Pengelolaan jaringan IT. e. Scane Hasil Pemilu. f. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu 		
4.	CR.Nurdin, S.Sos, M.Ikom	Anggota KPU	Devisi Hukum
	<p><u>Mempunyai tugas di bidang:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan Rancangan Keputusan. b. Verifikasi Partai Politik. c. Verifikasi DPD. d. Pelaporan Dana Kampanye. e. Telaah Hukum. f. Advokasi Hukum. g. Sengketa Pemilu. h. Dokumentasi Hukum. i. Pengawasan/Pengendalian Internal. 		
5.	Ace Sumirsa Ali, S.Fil	Anggota KPU	Devisi Umum, Keuangan dan Logistik
	<p><u>Mempunyai tugas di bidang:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Administrasi Perkantoran b. Kearsipan. c. Protokol dan persidangan. d. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara. e. Kerumahtanggaan kantor.. f. Keamanan. g. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan.. h. Logistik. i. Pengadaan Barang dan Jasa. 		

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
 Pada tanggal 5 Agustus 2016



Ketua

Ahmad Saparudin